

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sumber dana ataupun pendapatan pemerintah salah satunya dari sektor pajak. Penerimaan pajak digunakan oleh pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan nasional guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Subjek pajak dalam pajak bumi dan bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan bangunan. Menurut Ova (2019) pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang cukup besar serta berpengaruh bertambahnya kas negara. Pajak digunakan untuk pembangunan disetiap daerah agar menunjang aktivitas rakyat terutama dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi. Pajak merupakan bagian terpenting dalam menambah pendapatan negara yang tidak luput dari peran juga kesadaran masyarakat yang sudah menjadi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan. Manfaat yang dapat dirasakan masyarakat yaitu dapat menikmati dan menggunakan fasilitas umum untuk kegiatan sehari-hari seperti jembatan, jalan serta sarana dan prasarana lainnya.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak yang sangat potensial dan strategis sebagai sumber penghasilan negara dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Tanpa adanya pajak negara ini tidak dapat melaksanakan pembangunan. Peran aktif dari masyarakat dibutuhkan untuk menunjang pembiayaan sebagai wajib pajak secara tepat waktu agar segala aktivitas pembangunan dapat berjalan lancar.

Menurut Kahono (2003), menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai dampak yang luas karena hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dikembalikan untuk pembangunan daerah yang bersangkutan.

Berlakunya Undang-undang No. 55 Tahun 2016 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah PBB sektor perdesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan dialihkan menjadi PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang akan menambah sumber pendapatan daerahnya sendiri. Adanya sektor penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan diharapkan pemerintah daerah mampu berbuat banyak kepada masyarakat untuk mensukseskan pembangunan. Menurut Kahono (2003) mengemukakan bahwa hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, bagi pemerintah daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah atau PAD yang harus dicantumkan dalam APBD (Anggaran Pendapatan Asli Daerah) dan penggunaannya harus diselaraskan dengan pembangunan nasional.

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu cara meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Menurut Faizah (2009), kepatuhan membayar pajak adalah masalah pola pikir yang mempengaruhi kemauan si pembayar pajak untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya, sedangkan menurut Sihar (2017), kepatuhan wajib pajak adalah sebuah ketaatan untuk melakukan hal-hal atau ketentuan atas aturan-aturan yang memang harus diharuskan dan dilaksanakan. Kepatuhan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan tentu saja dapat dilatar belakangi oleh berbagai faktor. Faktor pemicu kepatuhan pajak dapat berasal dari dalam diri wajib pajak sendiri maupun dari luar wajib pajak.

Faktor-faktor yang meningkatkan kepatuhan wajib pajak diantaranya adalah tingkat ekonomi. Menurut Putri (2013), tingkat ekonomi yang dimaksud adalah kedudukan seseorang atau keluarga di masyarakat berdasarkan pendapatan per bulan. Besarnya pendapatan masyarakat atau wajib pajak yang dapat memberikan pengaruh besar bagi seseorang dalam memenuhi kebutuhan. Masyarakat (wajib pajak) yang membayar pajak kepada pemerintah tentunya akan menyisihkan sebagian pendapatan yang diperolehnya. Apabila seorang wajib pajak mempunyai pendapatan yang cukup maka wajib pajak tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kewajibannya sebagai warga Negara Indonesia yaitu dengan membayar pajak secara tepat waktu. Menurut Ayunda (2015), kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak merupakan ukuran yang terbaik mengenai kemampuan wajib pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan (Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 36 tahun 2008). Apabila wajib pajak mempunyai penghasilan yang cukup maka wajib pajak cenderung tidak akan menemui kesulitan dalam membayar pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah pemahaman peraturan perpajakan. Menurut Lovihan (2014), pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Selain itu menurut Ayunda (2015), pengetahuan pajak yang merupakan pemahaman dari aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia yang perlu untuk dimiliki oleh seluruh wajib pajak juga dapat meningkatkan kepatuhannya.

Faktor lain yang menjadi pemicu kepatuhan wajib pajak adalah kepercayaan masyarakat. Masyarakat yang memiliki nilai kepercayaan terhadap pegawai atau

pemungut pajak, bahwa petugas pajak telah melaksanakan prosedur yang di atur dalam Undang-undang perpajakan, sehingga pajak yang di bayarkan masyarakat akan dikelola untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut Andi (2014), wajib pajak akan merasa membayar pajak adalah suatu kewajibannya ketika tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah tinggi. Kepercayaan wajib pajak meningkat ketika wajib pajak merasa bahwa hasil pajak yang mereka bayar dapat dikelola dengan baik oleh pemangku kebijakan serta mempunyai manfaat yang dirasakan secara tidak langsung oleh mereka, baik subsidi bantuan sosial, infrastruktur yang memadai atau bentuk kebijakan lainnya yang secara adil untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Penerimaan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Ponorogo secara keseluruhan sampai semester pertama di tahun 2019 ini mencapai 71,31% atau jika dalam bentuk rupiah sekitar Rp. 24,2 miliar. Seharusnya saat akhir bulan Agustus, Pajak Bumi dan Bangunan ditargetkan bisa mencapai Rp. 29,7 miliar dan untuk tahun 2019 ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pos Pajak Bumi dan Bangunan ditargetkan sebesar Rp. 34 miliar. Kabid Pajak Daerah BPPKAD menyebutkan bahwa dari 21 kecamatan di Ponorogo, penyerapan Pajak Bumi dan Bangunannya berbeda-beda. Hanya ada 6 kecamatan yakni Ngrayun, Sampung, Mlarak, Ngebel, Badegan, dan Pudak yang Pajak Bumi dan Bangunannya sudah lunas sampai semester pertama ini. Selain karena tingkat kepatuhan masyarakat di kecamatan tersebut cukup tinggi, juga dipengaruhi oleh perbedaan target Pajak Bumi dan Bangunan yang dibebankan (Beritajatim.com diakses Desember 2019).

Kecamatan Sooko termasuk salah satu kecamatan yang penerimaan realisasi pajak bumi dan bangunannya belum memenuhi target atau dapat dikatakan telat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan, kecamatan sooko terdiri dari 6 Desa

yang jumlah SPPT sepenuhnya belum terbayarkan pada saat jatuh tempo. Jumlah total lembar SPPT yang belum terbayarkan di Desa Ngadirojo sebanyak 3,72% dengan jumlah wajib pajak sebanyak 3.522 , Desa Suru memiliki jumlah wajib pajak sebanyak 3.089 dan 0% keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan yang artinya semua jumlah total lembar SPPT sudah terbayarkan sebelum jatuh tempo, Desa Sooko jumlah total lembar SPPT yang belum terbayar sebanyak 8,24% dengan jumlah wajib pajak sebanyak 2.632, Desa Jurug jumlah total lembar SPPT yang belum terbayar sebanyak 2,19% dengan jumlah wajib pajak sebanyak 5.672, Desa Bedoho jumlah total lembar SPPT yang belum terbayar sebanyak 4,4% dengan jumlah wajib pajak sebanyak 2.138, sedangkan Desa Klepu jumlah total lembar SPPT yang belum terbayarkan cukup tinggi sebanyak 24,41% dengan jumlah wajib pajak sebanyak 2.056 (Laporan Penerimaan PBB-P2 tahun 2019 Desa-desa Sekecamatan Sooko).

Penelitian terdahulu seperti yang dilakukan Ayunda (2015) melakukan penelitian mengenai pengaruh sanksi perpajakan, pengetahuan pajak sikap wajib pajak, dan tingkat ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan petugas kelurahan sebagai variabel moderating di Kota Pekanbaru, hasilnya menunjukkan bahwa tingkat ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Peneliti Munawaroh (2018) melakukan penelitian mengenai pengaruh kualitas pelayanan, pemahaman peraturan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sidorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, hasilnya menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Krisnawati (2016) melakukan penelitian mengenai pengaruh pengetahuan pajak, kepemimpinan

kepala desa, kepercayaan masyarakat, dan gender terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pondok, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. Hasilnya menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian Ayunda (2015) dengan mengambil variabel tingkat ekonomi terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian Munawaroh (2018) dengan mengambil variabel pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian Krisnawati (2016) dengan mengambil variabel kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Replikasi tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah wajib pajak Desa Klepu, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo, telah patuh terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengambil judul yaitu **“Pengaruh Tingkat Ekonomi, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Kepercayaan Masyarakat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Klepu, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah tingkat ekonomi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
2. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
3. Apakah kepercayaan masyarakat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
4. Apakah tingkat ekonomi, pemahaman peraturan perpajakan dan kepercayaan masyarakat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak bumi dan Bangunan.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Untuk mengetahui pengaruh tingkat ekonomi, pemahaman peraturan perpajakan, dan kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Universitas

Peneliti ini diharapkan dapat dijadikan sebagai saran masukan atau referensi untuk peneliti selanjutnya, sehingga akan semakin banyak ditemukan variabel-variabel baru yang muncul dan patut untuk diteliti.

2. Bagi Desa Klepu Kecamatan Sooko

Hasil penelitian ini juga diharapkan agar dapat memberikan bahan sumbangan pemikiran untuk mengevaluasi kebijakan mengenai masalah perpajakan secara umum dan juga mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan khususnya di Desa Klepu, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi jawaban atas permasalahan yang ingin diketahui dan menjadi tambahan pengetahuan.

4. Bagi Penelitian yang akan datang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian pada permasalahan yang akan melakukan penelitian pada permasalahan yang ada khususnya tentang tingkat ekonomi, pemahaman peraturan perpajakan, dan kepercayaan masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya.